



SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 5/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/I/2024

TENTANG

PERINGKAT TERAKREDITASI  
PROGRAM STUDI PARAMEDIK VETERINER PADA PROGRAM SARJANA  
TERAPAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR , KABUPATEN BOGOR

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Vokasi nomor 5585/D.D5/DV.01.01/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Permohonan Surveilen Program Transformasi Diploma Tiga menjadi Sarjana Terapan di IPB;
- b. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi melalui pengajuan Instrumen Akreditasi dalam Rangka Peningkatan Program Diploma Tiga menjadi Sarjana Terapan Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 151 Tahun 2022 tentang Peningkatan Program Studi Diploma Tiga menjadi Sarjana Terapan pada Sekolah Vokasi, Institut Pertanian Bogor, tanggal 30 Juni 2022, terdapat perubahan nama pada Program Studi Paramedik Veteriner pada Program Diploma Tiga Institut Pertanian Bogor menjadi Program Studi Paramedik Veteriner pada Program Sarjana Terapan Institut Pertanian Bogor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Paramedik Veteriner pada Program Sarjana Terapan Institut Pertanian Bogor .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi dalam Rangka Peningkatan Program Diploma Tiga Menjadi Sarjana Terapan Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Vokasi nomor 5585/D.D5/DV.01.01/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Permohonan Surveilen Program Transformasi Diploma Tiga menjadi Sarjana Terapan di IPB;
  2. Hasil asesmen surveilen sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Instrumen Akreditasi dalam Rangka Peningkatan Program Diploma Tiga Menjadi Sarjana Terapan Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta;
  3. Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada Tanggal 8 Januari 2024 tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan      KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PARAMEDIK VETERINER PADA PROGRAM SARJANA TERAPAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR , KABUPATEN BOGOR
- PERTAMA      :      Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Paramedik Veteriner pada Program Sarjana Terapan Institut Pertanian Bogor A dengan Nilai 361.
- KEDUA      :      Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud
- a. dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 26 Desember 2025.
- Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- b. Nomor      : 4632/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2019  
Tanggal      : 3 Desember 2019  
dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 8 Januari 2024.
- KETIGA      :      Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 2024  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN  
TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.